



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 335 /B.XI/HK/2015**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK  
DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 45A BANDAR LAMPUNG  
KEPADA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Surat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : HM.310/404/DPD/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Perpanjangan Pinjam Pakai Kantor Sementara DPD RI Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 593.3/563/11/2015 tanggal 10 Maret 2015;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, maka Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bermaksud memperpanjang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45A Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan izin perpanjangan hak pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45A Bandar Lampung kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 45A BANDAR LAMPUNG KEPADA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Memberikan izin perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45A Bandar Lampung dengan luas tanah  $\pm$  519 m<sup>2</sup> dan luas bangunan  $\pm$  400 m<sup>2</sup> dengan sistem pinjam pakai.

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan 4 Januari 2017 dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Pihak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada tanah dan bangunan yang dipinjam pakai;
- b. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area tanah dan bangunan yang dipinjam pakai tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
- c. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan pinjam pakai tanah dan bangunan dimaksud, misalnya Listrik, Pajak Bumi dan Bangunan atau pungutan resmi lainnya;
- d. mengembalikan tanah dan bangunan dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah masa pinjam pakai berakhir dengan menunjukkan bukti pembayaran Listrik, Pajak Bumi dan Bangunan terakhir atau pungutan resmi lainnya; dan
- e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa pinjam pakai.

- KEEMPAT** : Selama masa pinjam pakai tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dilarang untuk:
- a. memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain;
  - b. mengalihkan hak pemanfaatan atas tanah dan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
  - c. mengubah peruntukan tanah yang dipinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya surut terhitung sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan 4 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-7-2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.